

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Gedung Gabungan Dinas Lantai 3, Jalan Rambutan No. 06 77212 2023262

disdukcapil.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Menyediakan Hak Pengolahan dan Pemanfaatan Data Kependudukan, Pemberian Hak Akses NIK dan KTP El.

No. SK : 470/50/SK/DKPS/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Instansi/OPD/Lembaga/BUMD;
2. Surat Permohonan / Persetujuan;
3. Komputer , Printer dan ATK;
4. Izin Perjanjian Kerjasama (PKS);
5. Jaringan , VPN, dan Monitor;
6. Hasil Uji Coba;
7. Perjanjian Kerjasama (PKS).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Gedung Gabungan Dinas Lantai 3, Jalan Rambutan No. 06 77212 2023262

disdukcapil.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pengajuan Surat Permohonan Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara oleh Instansi/OPD/Lembaga/BUMD Pengguna;
2. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara mengirimkan Surat Pengantar Permohonan Akses Ke Ditjen Dukcapil;
3. Terbit Surat Jawaban Persetujuan oleh Ditjen Dukcapil;
4. Rapat Kerja Pembahasan PKS antara Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara dengan Instansi/OPD/Lembaga/BUMD Pengguna;
5. Penandatanganan PKS bersama Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara dengan Instansi/OPD/Lembaga/BUMD Pengguna;
6. Salinan PKS dan Juknis di Serahkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara ke Ditjen Dukcapil untuk dilakukan Verifikasi;
7. Diterbitkan Akun Akses (User ID dan Password);
8. Instansi/OPD/Lembaga/BUMD Pengguna bermohon kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk diberikan Akses Jaringan Tertutup (VPN);
9. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara membantu Penggunaan Pertama kali agar Instansi/OPD/Lembaga/BUMD Pengguna bisa Akses;
10. Selesai.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengolahan dan pemanfaatan data serta pemberian hak akses NIK, Data Kependudukan dan KTP-EL.

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Gedung Gabungan Dinas Lantai 3, Jalan Rambutan No. 06 77212 2023262

disdukcapil.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Email : disdukcapil@kaltaraprov.go.id
2. Web : disdukcapil.kaltaraprov.go.id
3. IG : Disdukcapil kaltara
4. FB : Disdukcapil Kaltara
5. LAPOR! : lapor.go.id